

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 1-25	Naskah Dikirim 15/07/2024	Naskah Direview 22/08/2024	Naskah Diterbitkan 30/09/2024
--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

**PENGHAPUSAN TERHADAP PATEN YANG TIDAK DIBAYARKAN BIAYA
TAHUNANNYA: URGENSI PENGUATAN PERLINDUNGAN PEMBANGKITAN
KEMBALI PATEN (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN
SINGAPURA)**

Tsania Salsabila Nurussalma¹, Ranti Fauza Mayana², Aam Suryamah³

¹ Universitas Padjadjaran, Indonesia, tsania19003@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran, Indonesia,

³ Universitas Padjadjaran, Indonesia,

ABSTRAK

Penghapusan paten berpengaruh pada berkurangnya angka inovasi perkembangan paten di Indonesia, khususnya paten dalam negeri, yang terbilang masih jauh dari target yang ditargetkan Negara. Oleh karenanya, terdapat urgensi eksistensi hukum yang dapat mengakomodir perlindungan paten secara komprehensif. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui celah dalam kebijakan paten di Indonesia dengan menganalisis penerapan sistem perlindungan konstitutif pembangkitan kembali paten yang dihapuskan dengan embali tidak dibayarkannya biaya tahunan berdasarkan perbandingan hukum kebijakan paten yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Teknik pengumpulan data yang digunakan dan diterapkan dalam penelitian ini yakni dengan metode yuridis Kembali ke, dimana bahan kepustakaan dilengkapi selain dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, namun juga dengan penelitian lapangan berupa wawancara. Berbagai data yang dikumpulkan setelahnya diproses dan ditelaah secara kualitatif, kemudian pada penguraianya dalam penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penghapusan paten di Indonesia yang didominasi tidak dipenuhinya pembayaran biaya tahunan tidaklah mempertimbangkan unsur kesengajaan atau tidaknya pemegang paten. Sayangnya, paten tidak dapat dibangkitkan kecuali jika Pengadilan memutuskan sebaliknya, yang mana belum terdapat syarat pengecualian yang jelas dan berpotensi menyulitkan pencapaian target peningkatan inovasi paten dalam negeri. Berbeda dengan Singapura, pemegang paten dapat membangkitkan kembali patennya jika tidak dipenuhinya *renewal fee* terbukti tidak disengaja dengan syarat tertentu, seperti adanya kembali kehati-hatian yang wajar. Maka dari itu, diperlukan pembaharuan regulasi penghapusan paten dan pembangkitan kembali paten guna mengakomodir perkembangan teknologi di Indonesia.

Kata Kunci: *Paten, Penghapusan Paten, Pembangkitan Kembali Paten, Penguatan Perlindungan*

ABSTRACT

Patent removal affected the degradation of patent innovation development in Indonesia, particularly domestic patents, is significantly below the country's targets. Hence, there is an urgent need for a legal framework that can comprehensively accommodate patent protection. The purpose of this research is to identify the loophole in Indonesian Patent regulations by analyzing the implementation of the constitutive protection system for reinstating patents that have been revoked due to non-payment of annual fees, based on a comparative legal analysis of patent policies in Indonesia and Singapore. The data collection techniques used in this research include a normative juridical method, supplemented not only by relevant legislation but also by field research in the form of interviews. The collected data is processed and analyzed qualitatively, with the findings presented descriptively. The research results indicate that Indonesia's patent cancellation policy, which is predominantly influenced by non-payment of annual fees, does not take into account whether the patent holder's failure to pay was intentional or not. Unfortunately, patents cannot be revived unless ruled otherwise by the court, and there are no clear exceptions, potentially hindering the achievement of targets for increasing domestic patent innovation. In contrast, in Singapore, patent holders can reinstate their patents if the non-payment of the renewal fee is proven unintentional under certain conditions, such as the exercise of reasonable care. Therefore, regulatory reforms on patent revocation and reinstatement are necessary to accommodate technological advancements in Indonesia.

Keywords: *Patents, Patent Removal, Patent Restoration, Protection Reinforcement*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, manusia di seluruh belahan dunia telah dihadapkan dengan fenomena perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang membawa manfaat terhadap perubahan kehidupan manusia berupa kemudahan, kecepatan, keamanan, dan keefektifitasan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kehidupan manusia tentu tidak akan dapat dipisahkan dari teknologi, karena kemajuan teknologi akan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan karena diperlukan suatu ilmu pengetahuan dari manusia itu sendiri guna menerapkan teknologi di kehidupan.

Alhasil, guna mewujudkan perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan manusia berlomba-lomba membuat berbagai inovasi atas produk-produk teknologi yang bermunculan di tengah masyarakat. Inovasi tersebut menjadi buah kekayaan intelektual manusia. Kekayaan intelektual itu sendiri didefinisikan sebagai hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*).¹ Lebih lanjut, objek dalam kekayaan intelektual secara otomatis adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dan hak yang didapatkan adalah dengan menikmati hasil kreativitas secara ekonomis.²

¹ Tomi Suryo Utomo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

² Sudaryat, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0", ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 4

Berangkat dari konsep bahwa hukum harus selalu mendampingi perkembangan masyarakat dengan mempertahankan eksistensinya dalam tiap aspek kehidupan masyarakat termasuk era saat ini yang sudah berkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang masif,³ maka dengan meningkatnya persaingan manusia dalam memanfaatkan teknologi buaatannya sebagai suatu kekayaan intelektual agar dapat mendapatkan keuntungannya, baik secara moral maupun ekonomi, tentu memerlukan standar pengaturan yang jelas melalui instrumen hukum yang mumpuni.

Dalam pengupayaannya, *World Trade Organization* (“WTO”) menyusun *Multilateral General Agreement on Tariffs and Trade* (“GATT”) dimana salah satu isu utama yang diangkat adalah berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual yang dituangkan di dalam *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“TRIPs Agreement”). Negara anggota WTO secara otomatis diharuskan untuk mengadaptasi TRIPs Agreement sebagai standar minimum pengaturan kekayaan intelektual di tiap negaranya, termasuk Indonesia. Salah satu perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia yang berkaitan erat dengan teknologi adalah rezim Paten.

Paten didefinisikan sebagai hak yang dikabulkan dan diberikan oleh Negara yang mengizinkan pemegang patennya untuk melakukan monopoli atas penggunaan dan pengembangannya paten miliknya dalam jangka waktu tertentu.⁴ Lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Namun, dikarenakan TRIPs Agreement menerapkan prinsip *free to determine* pada proses adaptasinya melalui ratifikasi,⁵ menjadikan tiap negara memiliki pengaturan paten yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Tentunya, prinsip tersebut memberikan dampak besar pada perbedaan praktik di tiap-tiap negara,⁶ seperti efektivitas perkembangan inovasi paten itu sendiri. Jumlah perkembangan paten di Indonesia memang tidak sedikit, namun nyatanya masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Dapat kita lihat bahwa Indonesia terhitung sejak tahun 1991 hingga tahun 2023 keseluruhan angka paten masih didominasi oleh permohonan paten dari luar negeri dari total 197.680 paten, sementara hanya terdapat persentase 18% atau setara dengan 35.835 paten untuk permohonan paten dari dalam negeri, dari target paten dalam negeri yang ditetapkan yakni 45%.

Nomor 1, 2020.

³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2022.

⁴ Attorney Richard Sim, *Patent, Copyright & Trademark*, Berkeley: Nolo, 2009.

⁵ Ranti, *op.cit.*

⁶ Yoyon Darusman. “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional”. *Yustisia* Vol. 5 No. 1, 2016.

Faktor minimnya jumlah paten dalam negeri dikarenakan faktor tidak adanya pemanfaatan penggunaan paten itu sendiri, seperti kegiatan komersialisasi oleh pemegang paten atas paten miliknya dan juga akibat penghapusan yang timbul karenanya. Masyarakat Indonesia seringkali hanya menghasilkan invensi dan diberikan paten semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian tanpa melihat potensi jangka panjang dari invensi yang dihasilkannya. Tidak adanya komersialisasi paten yang juga berujung tidak ada pengembangan paten, dapat diartikan sebagai tidak adanya keuntungan secara finansial yang didapat oleh pemegang paten untuk menutup berbagai biaya maintenance,⁷ salah satunya kewajiban pembayaran biaya tahunan, kecuali sang inventor merogoh koceknya sendiri.

Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan tersebut justru menjadi suatu masalah di Indonesia dikarenakan meskipun dengan minimnya jumlah paten dalam negeri, Negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“**DJKI**”), terus melakukan penghapusan terhadap paten terdaftar setelah paten tersebut sudah disetujui perlindungannya dan masa perlindungan sudah berjalan selama kurun waktu 3-4 tahun. Penghapusan atas paten yang dimaksud dilakukan dengan alasan tidak dilakukannya pembayaran biaya tahunan untuk pemeliharaan paten. Hal tersebut dikarenakan biaya tahunan menjadi hal yang wajib untuk dibayarkan oleh pihak Inventor atau pemegang paten atau penerima lisensi paten.

Sama halnya Negara memiliki kewenangan untuk menghapuskan paten, maka seharusnya masyarakat juga diberikan hak dan kesempatan untuk mendapatkan kembali paten atas invensinya, terlebih apabila ketidakmampuan pembayaran biaya tahunan tersebut adalah karena faktor ketidaksengajaan. Pembangkitan kembali bukanlah hal baru dalam dunia perlindungan kekayaan intelektual dan paten. Sudah terdapat banyak Negara yang menerapkan kebijakan pemberian kesempatan pembangkitan kembali, salah satunya Singapura. Singapura dalam Patents Act 1994 of Singapore tetap memberikan kesempatan dibangkitkannya kembali paten apabila ketidaksengajaan dapat terbukti dan masih berada di dalam jangka waktu yang ditentukan. Berkat kebijakan tersebut, berdasarkan Data *IP Statistics* milik *World Intellectual Property Organization* (“**WIPO**”) dan juga sumber lainnya, Singapura secara stabil dapat meningkatkan jumlah paten tiap tahunnya.

Sayangnya, kebijakan di Indonesia, khususnya dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten masih perlu dipertanyakan kepastiannya dalam memberikan kesempatan pembangkitan kembali terhadap paten yang telah dihapuskan. Perlu diperhatikan kebijakan penghapusan paten di Indonesia harus dapat mengakomodir permasalahan yang ada secara komprehensif dan tidak bertolak belakang dengan kondisi dan target yang dicita-citakan Negara.

Maka dari itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan terkait mengenai bagaimana pengaturan terkait syarat penghapusan paten dalam Undang-

⁷ Ard. “*Pengembangan Inovasi Bernilai Komersial*”. News Portal of Universitas Ahmad Dahlan. <https://news.uad.ac.id/pengembangan-inovasi-bernilai-komersial/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dikaitkan dengan penguatan perlindungan pembangkitan kembali paten di Indonesia. Tak hanya itu, perlu dikaji bagaimana penerapan sistem perlindungan konstitutif yang tepat mengenai pembangkitan kembali paten yang dihapuskan di Indonesia melalui perbandingan legislasi dengan Singapura.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi hasil akhir penelitian yang bersifat deskriptif analitis.⁸ Selain itu, dalam penelitian ini dikhususkan metode perbandingan hukum yang mana studi penelitian yang dilakukan terhadap ilmu hukum melalui dua atau lebih sistem hukum yang dibandingkan.⁹ Guna memperoleh sumber-sumber data yang dapat menjadi faktor pendorong dalam penyusunan penelitian ini, maka adapun tahap penelitian menggunakan studi pustaka dan lapangan dengan bahan penelitian dimulai dari bahan primer, seperti undang-undang dan regulasi baik di Indonesia maupun Singapura, kemudian bahan sekunder, seperti kepustakaan dan jurnal sesuai dengan pembahasan terkait, serta bahan hukum tersier, seperti berita, artikel, maupun kamus.¹⁰ Studi lapangan juga dilakukan agar dalam pengumpulan data tersusun secara sistematis, komprehensif, dan aktual dengan mengangkat berbagai data yang terdapat di lapangan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, seperti halnya DJKI dan narasumber lain yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan lapangan dianalisis secara normatif kualitatif, yakni data diuraikan melalui lisan atau secara tertulis guna menghasilkan deskripsi yang objektif dan konkret dengan penafsiran yang aktual sesuai fakta di lapangan dan hukum yang berlaku terkait permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penghapusan Paten Kaitannya dengan Penguatan Perlindungan Pembangkitan Kembali Paten di Indonesia

Paten menjadi insentif kuat bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi, terlebih Indonesia memiliki potensi inovasi yang cemerlang dengan banyaknya jumlah sumber daya manusia dan didukung dengan berbagai perguruan tinggi kompeten.¹¹ Menilik pada tingkat perkembangan permohonan paten di Indonesia yang tercatat oleh WIPO sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, Indonesia telah menghasilkan paten sejumlah 91.730 paten dalam 10 (sepuluh) tahun dengan angka tertinggi di 11.481 yakni pada tahun 2019. Angka tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke-19 untuk jumlah permohonan patennya dalam skala global.

⁸ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing, 2006.

⁹ Geoffrey Samuel. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon: Hart Publishing, 2014.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.

¹¹ Suyud Margono, dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Adapun data jumlah permohonan paten setiap tahunnya di Indonesia yang dilaporkan oleh WIPO sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Paten Setiap Tahunnya Di Indonesia

Tahun	Jumlah Permohonan Paten di Indonesia
2019	11.481
2020	8.160
2021	8.800
2022	9.967

Mengingat betapa pentingnya peran paten dalam perkembangan teknologi dan pendorong ekonomi bangsa, tentunya Pemerintah Indonesia perlu terus mendukung praktik perkembangan paten melalui regulasinya. Tentu, pemberian paten juga diikuti dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang paten dengan alasan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan peran utama paten yaitu untuk memberikan peluang untuk pengembalian investasi yang dikeluarkan dalam penelitian, pengembangan, dan produksi dengan memberikan posisi eksklusif untuk jangka waktu tertentu, serta bertujuan untuk mendorong penyebarluasan teknologi baru secara adil dan wajar.¹²

Salah satu kewajiban tersebut adalah pembayaran biaya tahunan. Pemegang paten, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diwajibkan membayar biaya tahunan sebagai bagian dari peraturan paten di Indonesia sesuai dengan yang diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan nomenklatur sebagai berikut: “*Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan.*”

Jangka waktu pembayaran biaya tahunan paten di Indonesia adalah maksimal 6 (enam) bulan setelah tanggal terbitnya sertifikat paten. Mengacu pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemegang paten harus membayar biaya tahunan ini setiap tahun untuk mempertahankan hak patennya. Jangka waktu tersebut dihitung mulai dari tanggal penerimaan paten dan berlaku untuk setiap tahun masa perlindungan paten. Pembayaran biaya tahunan meliputi biaya tahunan yang harus dibayarkan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi paten ditambah biaya tahunan untuk satu tahun berikutnya. Selain itu, pembayaran biaya tahunan untuk tahun-tahun berikutnya harus dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum mencapai tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun tersebut. Pemerintah juga mengatur pengecualiannya dalam Peraturan Pemerintah.

Apabila diperhatikan kembali, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagai bentuk pemeliharaan paten ini bertujuan untuk mendorong pemegang paten agar secara aktif memelihara dan mengelola hak patennya. Kewajiban pembayaran biaya

¹² A. Chandrawulan dan Huala Adolf, “Aspek-aspek Hukum tentang Paten”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 20 Nomor 4, 1990.

tahunan juga memberikan kontribusi finansial yang diperlukan untuk pemeliharaan dan administrasi sistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Sehubungan dengan pemeliharaan paten, tentu perlu diketahui pula bahwasanya Indonesia dalam memberikan perlindungan paten juga memberikan batasan waktu, baik untuk paten maupun paten sederhana. Adapun batas waktu perlindungan yang diberikan untuk paten adalah selama 20 (dua puluh) tahun perlindungan dan paten sederhana diberikan selama 10 (sepuluh) tahun perlindungan. Adanya batasan jangka waktu perlindungan mengartikan bahwa perlindungan paten di Indonesia tidak akan diberikan sepanjang hidup dan juga tidak diberikan kembali kesempatan untuk memperpanjang masa perlindungannya setelah mencapai batasan waktu yang sudah diatur.

Di samping itu, perlindungan paten yang dimiliki oleh pemegang paten atas invensinya tidak hanya dibatasi oleh jangka waktu perlindungan, namun juga dibatasi dengan masih ada atau tidaknya perlindungan itu sendiri yang mana dimaksudkan dengan apakah paten yang diberikan masih terus diberikan atau telah dihilangkan melalui proses penghapusan paten. Penghapusan paten adalah tindakan hukum yang diterapkan untuk menegakkan paten yang telah terdaftar, biasanya dilakukan ketika terdapat alasan bahwa invensi yang telah dipatenkan dinilai sudah tidak layak mendapatkan perlindungan paten karena tidak dipenuhinya syarat-syarat substantif, atau ketika pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran.¹³ Proses penghapusan paten dapat dilakukan baik secara langsung oleh DJKI atau melalui pengajuan permohonan kepada DJKI yang diajukan secara pribadi oleh pemegang paten.

Dari keempat alasan dihapuskannya paten yang diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, salah satunya adalah dilakukannya penghapusan yang semata-mata dikarenakan jika pemegang paten tidak mematuhi kewajiban membayar biaya tahunan paten sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan yang juga diatur dalam Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pada proses penghapusannya, pemegang paten akan diberikan pemberitahuan oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sebelum paten benar-benar dihapuskan dan penghapusan tetap akan dilangsungkan sekalipun pemberitahuan tidak diterima oleh pemegang Paten. Penghapusan paten jelas mengakibatkan penghilangan semua konsekuensi hukum yang terkait dengan paten dan aspek-aspek lain yang berasal dari paten tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten akan dicabut setelah paten tersebut dihapus.

Pada praktiknya, Penghapusan secara masif yang dilakukan terhadap paten di Indonesia yang juga termasuk paten domestik menjadikan Indonesia masih terbilang jauh dari target nasional kaitannya dalam angka perkembangan dan peningkatan

¹³ Alif Muhammad Ardani, "Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya", *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2019.

jumlah paten dalam negeri. Berdasarkan pernyataan DJKI, angka paten dalam negeri di Indonesia hanya sejumlah 18% dari keseluruhan jumlah paten yang terdaftar di Indonesia dan 82% dari angka keseluruhan tersebut didominasi oleh paten asing atau paten luar negeri yang didaftarkan di Indonesia.

Sementara, target yang ditetapkan oleh Negara terhadap pertumbuhan paten dalam negeri adalah sejumlah 45% dari angka keseluruhan paten yang terdaftar. Tentunya, angka paten dalam negeri masih terbilang sangat jauh dikarenakan belum mencapai setengah dari target angka yang telah ditetapkan dan Indonesia masih diharuskan untuk meningkatkan paten dalam negerinya sampai dengan 27%.

Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan dihapusannya paten di Indonesia, jumlah penghapusan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan menjadi jumlah faktor dominan. Hal tersebut dibuktikan tidak hanya melalui wawancara dengan pihak DJKI, namun juga dengan pernyataan DJKI dalam portal berita DJKI yakni di saat invensi yang telah dilindungi oleh paten tidak kunjung dibayarkan kewajiban pembayaran biaya tahunannya oleh pemegang patennya selama sampai dengan jangka waktu perlindungan pada tahun ketiga atau keempat, maka DJKI akan menghapus perlindungan paten atas invensi tersebut. Jumlah penghapusan yang besar tentunya sangat berpengaruh pada tertinggalnya target Indonesia dalam meningkatkan patennya.

Padahal, biaya tahunan menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi DJKI dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (**“PNBP”**) DJKI. Pada tahun 2019, biaya tahunan paten mencapai 72% dari pelayanan lainnya. Kemudian, pada tahun 2020 mencapai 56% dari pelayanan lainnya dan 49% dari pelayanan lainnya pada tahun 2021 yang berarti setiap tahunnya sudah berkontribusi setengah jumlah dari keseluruhan PNBP DJKI.

Dominasi biaya tahunan paten terhadap PNBP DJKI menjadi bukti bahwa dengan meningkatnya jumlah permohonan paten dan juga paten yang terdaftar secara tidak langsung juga menjadi penggerak perekonomian Indonesia dengan meningkatnya pula PNBP. Maka dari itu, apabila pada fakta lapangannya terjadi kondisi yang bertolak belakang, yaitu apabila paten terdaftar di Indonesia tidaklah meningkat bahkan berkurang, secara otomatis jumlah biaya tahunan paten yang diterima DJKI juga berkurang dan dapat menyebabkan turunnya angka PNBP DJKI, yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan menghambat berbagai sistem operasional DJKI, khususnya dalam pengelolaan paten.

Sejatinya, DJKI melalui Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan keringanan bagi pemegang paten yang merasa kesulitan dalam memenuhi pembayaran biaya tahunan berupa kesempatan untuk melakukan penundaan pembayaran biaya tahunan dengan masa tenggang sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan konsekuensi tertundanya pula penggunaan beberapa hak eksklusif atas patennya, seperti tidak dapat menggunakan, menyewakan, melisensikan, melarang pihak lain menggunakan paten miliknya, dan

sebagainya. Apabila melebihi batas penundaan maka akan dikenakan denda sebesar biaya tahunan ditambah dengan biaya tahunan itu sendiri.

Namun, terdapatnya pengaturan penundaan pembayaran biaya tahunan tersebut tidak menjadi solusi atas permasalahan jumlah permohonan paten dalam negeri Indonesia yang masih jauh dari target yang ditetapkan dikarenakan penundaan pembayaran yang diikuti dengan denda yang besar bahkan sebesar biaya tahunan yang tidak sanggup dibayarkan oleh pemegang paten.¹⁴ Terlebih, adanya beberapa pantangan bagi para pemegang paten untuk menggunakan hak eksklusifnya selama masa penundaan mengartikan pemegang paten tidak dapat menambah pemasukannya dari keuntungan yang didapatkan melalui pemanfaatan patennya, sehingga hanya menjadi pengaturan yang justru makin melahap dan merugikan para pemegang paten.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta, diberlakukan pengaturan tarif tertentu yang diyakini oleh DJKI dapat mempermudah pemegang paten yang mana dalam konteks ini, tarif tertentu menunjukkan bahwa terdapat keringanan dalam membayar kewajiban biaya tahunan dengan potongan jumlah biaya.

Pemegang paten dapat memilih untuk membayar biaya tahunan paten dengan dikenakan tarif sebesar 10% atau bahkan 0,00 Rupiah dari tarif biaya tahunan mulai dari tahun keenam hingga tahun kesepuluh untuk paten sederhana dan hingga tahun kedua puluh untuk paten. Tentunya, hal ini pada awalnya diharapkan dapat memberikan bentuk kompensasi kepada pemegang paten untuk mengelola kewajiban keuangan mereka sebijak mungkin seiring berjalannya waktu dan mendapatkan kesempatan menjanjikan dengan dapat meraup keuntungan ekonomi yang lebih banyak setelah memasuki tahun keenam masa perlindungan patennya. Biarpun begitu, dalam penerapan kebijakan tarif tertentu nyatanya masih kurang efektif dikarenakan perihal kebijakan ini tidak berlaku untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun pertama masa perlindungan dan hal tersebut bertentangan pada fakta pemerintah yang melakukan penghapusan paten secara masif justru di 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun pertama masa perlindungannya.

Terkait dengan banyaknya pemegang paten di Indonesia yang tidak memenuhi tanggung jawab pembayaran biaya tahunan atas paten yang dimilikinya juga disebabkan oleh sejumlah faktor sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak DJKI. Pertama, kendala finansial seringkali menjadi hambatan utama bagi pemegang paten,

¹⁴ Muhammad Amirulloh's Blog, "Pemikiran untuk Mempertahankan Paten Domestik dari Ancaman Penghapusan Akibat Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan Paten", <https://blogs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2022/12/09/pemikiran-untuk-mempertahankan-paten-domestik-dari-ancaman-penghapusan-akibat-tidak-membayar-biaya-pemeliharaan-paten/> diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan akibat biaya operasional yang tinggi atau ketidakstabilan ekonomi pribadi masing-masing pemegang paten.

Kedua, minimnya pemahaman pemegang paten di Indonesia tentang pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan dan kurangnya informasi terkait prosedur pembayaran juga turut berkontribusi. Beberapa pemegang paten menganggap sistem pembayaran kurang fleksibel, menyebabkan kebingungan dalam melakukan pembayaran. Terakhir, fokus pemegang paten di Indonesia sering tidak tertuju pada komersialisasi atau pemberian lisensi terhadap patennya. Prioritas mereka cenderung lebih condong kepada kepentingan khusus, terutama yang terkait dengan orientasi akademik dan penelitian, khususnya untuk paten yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Sehingga, apabila dianalisis kembali, dari ketiga faktor pemegang paten tidak melakukan pemenuhan kewajibannya yakni membayar biaya tahunan, sebagian besar faktor tersebut bukanlah faktor yang datang dikarenakan kesengajaan para pemegang paten, dan bahkan di luar kendali dari pemegang paten itu sendiri. Melihat bahwasanya alasan tidak dibayarkannya biaya tahunan adalah karena kendala finansial dan minimnya pemahaman tidak dapat selalu di bawah andil dan keinginan pemegang paten itu sendiri.

Suatu kondisi finansial yang dirasa cukup bermasalah hingga akhirnya membuat pemegang paten tidak dapat membayar biaya tahunannya tentu bukanlah hal yang mereka inginkan. Begitu pula terkait pemahaman, yaitu justru minimnya pemahaman inilah DJKI memiliki tugas dan peran yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali para pemegang paten, untuk akhirnya mengerti betapa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan seberapa tidak kalah pentingnya memelihara perlindungan kekayaan intelektual itu sendiri, seperti halnya kewajiban pembayaran biaya tahunan paten. Pada praktiknya, upaya DJKI adalah dengan sudah mulai menggalakkan sosialisasi terkait pentingnya dilakukan pendaftaran paten dan pemeliharaan perlindungan paten seperti dilakukannya pembayaran biaya tahunan ke beberapa daerah dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis di berbagai daerah.

Adapun terkait permasalahan tidak dibayarkannya biaya tahunan adalah dikarenakan budaya pemegang paten di Indonesia yang acap kali tidak melakukan komersialisasi atau lisensi terhadap paten yang dimilikinya. Permasalahan ini menjadi hal yang penting pula untuk diperhatikan, baik oleh masyarakat itu sendiri dan tentunya juga DJKI. Masyarakat, khususnya pemegang paten, harus mulai menyadari bahwasanya Paten merupakan suatu produk yang harus diterapkan dalam Industri, yang tentunya dibutuhkan komersialisasi dan lisensi agar proses industri tetap berjalan. DJKI sebagai penyambung negara dengan masyarakat juga harus

memperhatikan bahwasanya sampai saat ini belum terdapat peraturan yang secara jelas mengatur bahwa komersialisasi paten diwajibkan di Indonesia.¹⁵

Ironisnya, pernyataan DJKI tetap pada dilakukannya penghapusan terhadap paten yang tidak dibayarkan biaya tahunannya, terlepas dari alasan keterbatasan pemegang paten dengan menekankan bahwa mereka telah memberikan tenggang waktu 12 (dua belas) bulan untuk membayar. Apabila membandingkan jumlah paten yang dihapus dengan jumlah permohonan paten setiap tahunnya, menjadi hal yang perlu dikhawatirkan karena jumlah paten yang dihapus tidaklah kecil dan jumlah permohonan paten juga tidaklah besar. Berikut adalah tabel perbandingan antara jumlah paten yang telah dihapus dan jumlah permohonan paten pada tahun 2021 dan 2022 sebagai acuan analisa,

Tabel 2. Perbandingan Antara Jumlah Paten Yang Telah Dihapus Dan Jumlah Permohonan Paten Pada Tahun 2021 Dan 2022

Tahun	Jumlah Paten Dihapus	Jumlah Permohonan Paten
2021	3.233	8.800
2022	2.387	9.967

Dalam kondisi saat ini, Indonesia masih sangat memerlukan berbagai inovasi masyarakatnya untuk mengembangkan paten dalam negeri dan justru penghapusan paten akan memperkecil berkembangnya berbagai inovasi. Demikian terjadi juga dikarenakan dengan dihapuskannya suatu paten, maka pemegang paten tidak hanya kehilangan hak eksklusif atas paten yang dimilikinya, tetapi paten tersebut juga menjadi *public domain* yang nantinya paten tersebut dapat digunakan oleh seluruh pihak.¹⁶ Saat suatu paten telah menjadi *public domain* memang mempermudah pihak lain untuk mengeksploitasi dan meneliti paten tersebut. Di sisi lain, dijadikannya suatu paten sebagai *public domain* menyebabkan angka paten terdaftar, terkhusus paten dalam negeri, sudah pasti menurun.

Menarik segala permasalahan penghapusan paten di atas dan mengaitkannya dengan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual oleh Robert M. Sherwood tentu tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan dari teori ini. Pertama, *Reward Theory* tidak lagi terwujud karena penghapusan paten mengakibatkan penemuan atau penciptaan karya intelektual tidak lagi dihargai sebagai imbalan atas kreativitas inventor. Hal ini disebabkan oleh inventor kehilangan hak eksklusif atas invensi yang sebelumnya dimilikinya.

¹⁵ Alfriza Juntiana, Sudaryat, Ranti Fauza, “Studi Komparatif Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Korea Selatan”, *Comserva Jurnal penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 Nomor 7, 2023.

¹⁶ Riska Natagina Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*, 30 November 2021

Berdasarkan *Risk Theory*, penghapusan paten mengindikasikan hilangnya perlindungan hukum terhadap invensi yang sebelumnya ada dan pemegang paten tidak lagi terlindungi atas segala resiko yang dapat terjadi. Hal tersebut ditandai dengan hak monopoli yang dimiliki oleh inventor atas invensinya dalam periode tertentu telah hilang, karena invensi tersebut kini menjadi *public domain* dan dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun tanpa pembayaran paten kepada inventor. Selain itu, sejalan dengan *Incentive Theory* yang juga tidak terjadi karena dilakukannya penghapusan paten karena tidak dibayarkannya biaya tahunan dapat menghambat perlindungan kreativitas para inventor, yang seharusnya dapat mendorong penciptaan invensi baru yang bermanfaat bagi Indonesia.¹⁷

Masih terdapat 2 (dua) teori lagi yang tidak terwujud yaitu inventor seharusnya mendapatkan kembali apa yang telah ia keluarkan untuk menghasilkan invensinya, tetapi dengan kehilangan hak eksklusif, inventor tidak dapat lagi mengontrol penggunaan invensinya oleh pihak lain atau menerima royalti yang seharusnya, sehingga penghapusan paten yang bersifat mutlak tidak lagi sejalan dengan *Recovery Theory*. Serta, dengan dihapuskannya Paten yang menjadikan jumlah Paten menurun beserta manfaat-manfaat ekonominya menandakan pembangunan ekonomi yang terhambat dan tidak lagi mewujudkan cita-cita *Economic Growth Stimulus Theory*.¹⁸

Seharusnya, melihat perkembangan teknologi yang terjadi dan berubah-ubah begitu cepat, termasuk Indonesia diharuskan untuk mengikuti arusnya, maka diperlukan penguatan perlindungan paten. Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih perlu ditinjau kembali dan memberikan perubahan dalam praktik hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, termasuk peraturan perundang-undangan paten. Seperti salah satunya adalah dengan peraturan yang sudah ada, yakni diberikannya masa tenggang 12 (dua belas) bulan, ada baiknya negara memberikan peraturan mengenai diwajibkannya pemegang paten untuk melakukan program “lisensi wajib” yang nantinya akan memberikan kesempatan bagi pemegang paten untuk memperoleh dana royalti dari para investor yang menanamkan investasi pada patennya. Tentunya, para investor tersebut dapat dijamin oleh negara, dalam hal ini DJKI, terkait bonafiditasnya.

Perubahan tersebut juga memudahkan bagi pihak DJKI, dimana apabila pemegang paten tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan atas paten miliknya, maka DJKI dapat secara otomatis memotong dana royalti dari investor yang diberikan kepada pemegang paten sebagai bentuk pengganti dari biaya tahunan. Kemudian, pemerintah juga harus melakukan penyusunan peraturan baru mengenai pertimbangan-pertimbangan penghapusan paten dengan alasan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan yang seharusnya dapat diperhatikan kembali apakah alasan para pemegang paten dalam tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunannya adalah karena kesengajaan atau kelalaian.

¹⁷ Robert M Sheerwood. *Intellectual Property and Economic Development*. New York: Routledge, 2018.

¹⁸ Hamdan Zoelva. “Globalisasi dan Politik Hukum HaKI”. *Law Review*, Volume X, Nomor 3, 2011.

Diharapkan penghapusan paten tidak dilakukan semata-mata karena kewajiban tidak terpenuhi tanpa melihat tindakan kehati-hatian yang diusahakan oleh pemegang paten. Sekalipun penghapusan terjadi, dengan adanya pertimbangan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pemegang paten untuk dapat mendapatkan hak eksklusif atas patennya melalui pembangkitan kembali. Sebagai tambahan, dapat ditambahkan kebijakan terhadap keberhasilan komersialisasi Paten, pemerintah secara produktif dapat memberikan suatu apresiasi, serta memberikan *grace period* terhadap pemegang paten yang terhambat dalam membayarkan kewajiban biaya tahunannya.

Apabila negara mengupayakan peninjauan kembali terhadap peraturan tersebut kaitannya dalam penguatan perlindungan paten, dapat memperbesar kesempatan Indonesia untuk meningkatkan angka perkembangan inovasi Paten dalam negeri dalam beberapa tahun kedepan. Perubahan tersebut juga dapat memperbesar potensi dan prospek bisnis yang menguntungkan baik untuk negara maupun masyarakat.

2. Sistem Pengaturan yang Tepat Mengenai Pembangkitan Kembali Paten yang Telah Dihapuskan di Indonesia Melalui Perbandingan dengan Pengaturan di Singapura

Permasalahan penghapusan paten di Indonesia yang dilakukan secara masif oleh negara, dalam hal ini DJKI, memaksa Indonesia untuk berhadapan dengan kondisi dimana angka inovasi perkembangan paten dalam negeri terbilang rendah dan jauh dari target yang telah ditentukan oleh Negara sendiri. Tentu menjadi tantangan baru bagi Negara untuk dapat meningkatkan angka tersebut bukan hanya secara jalur upaya preventif, tetapi juga upaya represif. Upaya represif yang dimaksud dapat dilakukan dengan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan paten di Indonesia.

Dampak positif yang muncul dari dilakukannya perubahan perundang-undangan tidak hanya berlaku sebagai upaya represif terhadap permasalahan angka inovasi perkembangan paten di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi upaya preventif terhadap hal serupa yang akan terjadi kedepannya. Demikian dinyatakan dikarenakan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, diatur bahwasanya: *“Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.”*

Dalam nomenklatur yang tercantum dapat dipahami bahwasanya Indonesia tidak memberikan keleluasaan terhadap para pemegang paten yang telah merasakan dampak dihapuskannya paten yang dimilikinya. Dengan tidak dapat dipulihkannya paten yang telah dihapuskan, maka penghapusan paten bersifat permanen dengan syarat-syarat penghapusan yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Apabila muncul keadaan yang tidak diatur di dalam pasal-pasal penghapusan paten, nomenklatur Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten hanya memberikan pengecualian sebatas bergantung pada bagaimana pengadilan memutuskan.

Sejatinya, nomenklatur pengecualian tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik untuk permulaan, hanya saja tidak dapat diatur hanya dengan sebatas nomenklatur tersebut dikarenakan pada praktiknya menjadikan berbagai pertanyaan muncul, dimulai dari aspek pertimbangan Hakim untuk memutuskan dapat dipulihkan kembali atau tidaknya paten yang telah dihapuskan dan bagaimana status serta bagaimana paten yang akhirnya dapat dipulihkan kembali dapat benar-benar kembali berlaku seperti paten-paten yang belum pernah mengalami penghapusan terhadapnya. Terlebih, peraturan mengenai penghapusan paten dan pembangkitan kembalinya hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan aturan yang dinilai belum dapat mengakomodir secara maksimal dan tidak terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan sumber-sumber yang didapat pun mengenai penghapusan paten dan bagaimana paten di Indonesia dapat dipulihkan melalui preseden telah dikeluarkannya putusan mengenai dibangkitkan kembalinya suatu paten yang telah dihapus sangatlah sulit untuk diakses dan kemungkinan tidak ada, bahkan dengan bantuan pihak DJKI sekalipun. Kondisi seperti ini dapat dilihat seakan Indonesia tidak memiliki masalah terkait dilakukannya penghapusan paten dan tidak dapat dipulihkan atau dibangkitkannya kembali paten tersebut. Kendati demikian, kembali menilik pada faktanya, hal tersebut justru menjadi tantangan Indonesia yang memiliki angka inovasi perkembangan paten dalam negeri yang masih jauh dari persentase yang tinggi. Implementasi kebijakan Indonesia tentu berseberangan dengan praktik kebijakan pemulihan paten yang telah dilakukan di berbagai negara anggota WTO lainnya, salah satunya yakni adalah Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki keunggulan dalam industri teknologinya, termasuk paten, beserta dengan penegakan hukum terhadap teknologi itu sendiri dan juga kekayaan intelektual.

Sebagai bukti, Singapura menduduki peringkat ke-11 dari 55 negara negara di dunia dalam Indeks Kekayaan Intelektual Internasional yang disusun oleh Kamar Dagang Amerika Serikat pada tahun 2023. Singapura tercatat sebagai negara yang memiliki keberhasilan dalam terwujudnya komitmen untuk menjaga dan meningkatkan standar perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pengembangan teknologi.

Pada praktiknya, Singapura juga unggul dalam perlindungan patennya yang dibuktikan dengan standar Intellectual Property Office of Singapore (“**IPOS**”) dalam mengimplementasikan kebijakannya dan menghasilkan angka paten terdaftar di Singapura yang stabil cenderung meningkat setiap tahunnya, baik paten dalam negeri maupun paten luar negerinya. Dalam mencapai prestasinya saat ini, Singapura juga pernah memiliki kebijakan perlindungan paten yang mengacu pada sistem Inggris yang dirasa tidak efektif dari segi kenyamanan dan juga biaya, sebelum akhirnya melahirkan produk hukum yang cukup komprehensif yaitu Patents Act 1994 of

Singapore.¹⁹ Meskipun masih terdapat negara-negara lainnya yang memiliki angka Paten yang lebih tinggi dari Singapura, tetapi perlu diingat bahwa Singapura juga memiliki wilayah kenegaraan dan juga warga negara yang tidak sebesar dan sebanyak beberapa negara tetangga. Oleh karenanya, stabilitas perkembangan inovasi patennya menunjukkan seberapa baiknya kualitas perlindungan paten di Singapura, bahkan Singapura dapat menduduki peringkat perlindungan Paten ke-16 pada tingkat global.

Pada tahun 2022, permohonan Paten yang terdapat di Negara Singapura mencapai angka tertinggi yakni adalah sejumlah 14.653 Paten. Adapun data yang menunjukkan perkembangan jumlah permohonan Paten di Singapura yang tercantum pada WIPO sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan total 56.644 Permohonan Paten, dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Permohonan Paten di Singapura Yang Tercantum Pada WIPO Sejak Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2022

Tahun	Jumlah Permohonan Paten di Singapura
2019	14.136
2020	13.265
2021	14.590
2022	14.653

Singapura memiliki syarat pemeliharaan selayaknya negara anggota WTO lainnya yaitu perlu dilakukannya pemenuhan pembayaran biaya tahunan, yang mana Singapura menggunakan istilah *renewal fee*, yang harus dipenuhi oleh pemegang paten. Namun, Singapura memiliki sistem pembayaran *renewal fee* yang cukup berbeda dengan sistem pemberlakuan biaya tahunan di Indonesia dimana pemegang paten diberikan kewajiban untuk membayar *renewal fee* atas paten miliknya setiap tahun dimulai sejak tahun keempat bukan tahun pertama. Tujuan dilakukannya pembayaran *renewal fee* ini adalah untuk menjaga keberlanjutan paten pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemegang paten untuk mengevaluasi apakah mempertahankan paten masih relevan secara komersial.

Sistem pembayaran *renewal fee* Singapura yang berbeda dengan Indonesia sudah memberikan bentuk kemudahan dimana Singapura tidak semata-merta dapat menghapus paten yang telah terdaftar apabila *renewal fee* tidak dibayarkan dalam jangka waktu 4 tahun pertama masa perlindungan dikarenakan *renewal fee* menjadi kewajiban justru apabila telah memasuki tahun ke-4 dalam masa perlindungan paten terkait. Tak hanya itu, Singapura juga memiliki perbedaan dalam menanggapi penghapusan paten dimana diberlakukan pengaturan terkait dapat dilakukannya pembangkitan kembali paten yang telah dihapus atau dalam istilah yang

¹⁹ Lu Sudirman dan Hari Sutra D., "Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore and Hong Kong", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021.

digunakannya adalah *restoration of lapsed patent*.²⁰ Singapura dalam Article 39(1) Patents Act 1994 of Singapore telah mengatur bahwasanya: “Where a patent has ceased to have effect by reason of a failure to pay any renewal fee, an application for the restoration of the patent may be made to the Registrar within the prescribed period.”

Pasal tersebut jelas mengatur bahwa terhadap suatu paten yang telah dihapus dengan alasan kegagalan pemegang paten dalam membayar *renewal fee*, pemegang paten dapat mengajukan permohonan terhadap Panitera untuk membangkitkan kembali paten miliknya apabila masih dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pengabulan terhadap permohonan pembangkitan kembali paten tersebut dapat diberikan dengan beberapa syarat yang telah diatur di dalam Article 39(5) dan Article 39(6) Patents Act 1994 of Singapore yaitu Panitera wajib dengan pemerintah mengembalikan paten milik pemegang paten jika Panitera telah meyakini bahwa terdapat ketidaksengajaan oleh pemegang paten yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran *renewal fee* dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Article 36(2) Patents Act 1994 of Singapore atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran lengkap dengan biaya tambahannya (apabila dikenakan tambahan biaya) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Article 36(3) Patents Act 1994 of Singapore.

Dalam perintah pembangkitan kembali paten, Panitera dapat memasukkan syarat-syarat yang dianggap perlu oleh Panitera termasuk juga dengan syarat yang mengharuskan pemenuhan ketentuan-ketentuan peraturan terkait yang belum dipenuhi. Sehingga, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pemegang paten tidak memenuhi syarat-syarat dalam perintah tersebut, maka kepemilikan paten dapat dicabut kembali dan memberikan arahan yang sesuai dengan pencabutan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Panitera itu sendiri.

Mengacu pada Article 39(4) Patents Act 1994 of Singapore, nantinya segala hal berkaitan dengan pemberitahuan atas permohonan pembangkitan kembali paten yang diajukan oleh pemegang paten akan dipublikasikan oleh Panitera sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut. Apabila Panitera mengabulkan permohonan para pemegang paten untuk dibangkitkan kembalinya paten miliknya, Singapura juga mengatur beberapa peraturan tambahan yang perlu diperhatikan oleh para pemegang paten dalam Article 39(8) sampai dengan Article 39(12) Patents Act 1994 of Singapore.

Pertama, segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pemegang paten berdasarkan atau sehubungan dengan paten miliknya masih di dalam jangka waktu antara habisnya masa berlaku paten dan pemulihan atau pembangkitan kembalinya dianggap sah. Kemudian, apabila dalam jangka waktu tersebut, dengan kondisi masa berlakunya belum habis, pemegang paten melakukan suatu tindakan atas paten

²⁰ Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, dan Ananda Fersa Dharmawan, Penghapusan Paten Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain, Bandung: Keni Media, 2023.

miliknya yang dianggap sebagai pelanggaran akan tetap dianggap sebagai suatu pelanggaran, termasuk pada waktu yang memungkinkan untuk diperbaharainya paten atau jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pengulangan atau keberlanjutan dari tindakan pelanggaran sebelumnya.

Saat paten tidak memungkinkan untuk diperbaharui lagi dan sebelum dipublikasikannya pemberitahuan mengenai permohonan pembangkitan kembali paten yang diajukan, seseorang dengan itikad baik melakukan tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap paten apabila jangka waktu paten masih berlaku atau dilakukan dengan itikad dengan persiapan yang efektif dan serius untuk melakukan tindakan tersebut, maka seseorang berhak untuk melakukan tindakan tersebut seterusnya atau melakukan tindakan tersebut sesuai keadaannya, walaupun patennya telah dibangkitkan kembali. Namun, tindakan tersebut tidak mencakup pemberian izin kepada pihak lainnya untuk melakukan perbuatan yang serupa dengan pemegang paten.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan atau persiapan atas perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan jalannya suatu usaha, maka pihak yang memiliki hak atas hak yang diberikan pada Article 39(10) Patents Act 1994 of Singapore dapat mengizinkan dilakukannya tindakan tersebut oleh mitra mana pun dari orang tersebut untuk sementara waktu dalam bisnis tersebut dan mengalihkan hak tersebut, atau mengalihkannya pada saat matinya (atau dalam hal suatu badan hukum pada saat pembubarannya), kepada siapa pun yang memperoleh bagian dari usaha itu selama tindakan itu dilakukan atau persiapan-persiapannya dilakukan.

Pada Article 39(13) Patents Act 1994 of Singapore, di saat produk paten diserahkan kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan hak yang diberikan dalam Article 39(10) atau Article 39(12) Patents Act 1994 of Singapore, pihak lain terkait atau pihak manapun yang mengajukan klaim melaluinya dapat memperlakukan produk paten tersebut dengan cara yang sama seolah-olah produk tersebut telah dibuang oleh pemegang paten yang terdaftar secara sah.

Dalam mengabulkan permohonan pembangkitan kembali paten, ketidaksengajaan yang dinilai oleh Panitera didasarkan pada telah dilakukannya *reasonable care* atau kehati-hatian yang wajar oleh pemegang paten dalam tidak memenuhinya kewajiban pembayaran *renewal fee*. Walaupun frasa “kehati-hatian yang wajar” tidak didefinisikan secara khusus dalam Patents Act 1994 of Singapore, namun Singapura menyatakan dalam konvensi WIPO bahwasanya dalam menentukan kehati-hatian yang wajar tersebut mengacu pada United Kingdom Patents Act 1977, The Patents Rules 1995, dan beberapa putusan di Inggris yang sifatnya persuasif tapi tidak mengikat.

Dalam menentukan apakah pemegang paten telah melakukan *reasonable care* atau kehati-hatian yang wajar, melihat pada prinsip-prinsip utama dan presiden yang ditetapkan dalam keputusan pada kasus-kasus sebelumnya, terutama keputusan oleh Pengadilan Paten atas banding terhadap keputusan Kantor Kekayaan Intelektual yang keputusan tersebut bersifat mengikat. Menilik pada notulensi konvensi WIPO,

Berikut adalah ringkasan preseden utama yang digunakan oleh Inggris dan dijadikan acuan oleh Singapura,

1. Istilah "*reasonable care*" atau "kehati-hatian yang wajar" tidak memerlukan penjelasan. Standarnya adalah yang diperlukan oleh pemegang paten tertentu yang bertindak dengan wajar untuk memastikan bahwa biaya dibayarkan;
2. Sebuah paten adalah barang berharga dan oleh karena itu, pemegang paten diharapkan untuk menyiapkan sistem pembayaran yang mengandung lebih banyak perlindungan daripada yang diperlukan untuk memastikan pembayaran hutang komersial biasa;
3. Dalam menyerahkan tanggung jawab kepada seorang karyawan untuk membayar *renewal fee*, pemegang paten harus memastikan bahwa karyawan tersebut mendapatkan pelatihan yang baik dan diberikan instruksi yang jelas. Jika seorang karyawan yang kompeten, berpengalaman, dan dapat diandalkan gagal membayar *renewal fee*, pemegang paten tidak boleh dianggap gagal melakukan perawatan yang wajar. Namun, telah dianggap bahwa kegagalan oleh seorang karyawan senior (yang merupakan "pikiran pengarah"), dengan tanggung jawab keseluruhan untuk menjaga agar paten tetap berlaku, akan dianggap sebagai kegagalan dalam melakukan perawatan yang wajar;
4. Jika seorang pemegang paten menempatkan tanggung jawab pembayaran *renewal fee* di tangan badan profesional seperti agen paten atau badan pembayaran anuitas, kesalahan oleh badan tersebut yang mengakibatkan *renewal fee* tidak dibayar tidak akan dianggap sebagai kegagalan oleh pemegang paten selama pemegang paten tidak berkontribusi pada kegagalan tersebut;
5. Jika seorang pemegang paten gagal menerima pengingat perpanjangan dari agennya atau kantor karena tidak memberikan alamat terkini, maka itu akan dianggap sebagai kegagalan untuk melakukan perawatan yang wajar oleh pemegang paten;
6. Jika seorang pemegang paten dihalangi untuk membayar *renewal fee* karena sakit, maka ia tidak akan dianggap sebagai kegagalan melakukan perawatan yang wajar, meskipun tegangan mental yang berat atau keadaan fisik yang buruk tidak akan menjadi dasar yang memadai untuk mengizinkan *restoration of lapsed patent*;
7. Jika seorang pemegang paten membuat keputusan sadar untuk membatalkan suatu paten dan kemudian mengubah pikirannya setelah paten tersebut berakhir, tidak mungkin untuk mengklaim bahwa ia melakukan perawatan yang wajar untuk membayar *renewal fee*; dan
8. Ketidakmampuan membayar *renewal fee* tidak akan secara otomatis mencegah *restoration of lapsed patent* selama pemegang paten dapat menunjukkan bahwa ia bermaksud untuk membayar biaya, berupaya menghindari kebangkrutan, berusaha dengan tekun untuk mendapatkan bantuan keuangan, dan dicegah untuk membayar karena keadaan di luar kendalinya.

Agar semua kehati-hatian yang wajar dapat dibuktikan secara memadai, tentu saja harus jelas bahwa kesulitan keuangan benar-benar terjadi dan disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar pemegang paten. Dewan menganggap bahwa pemegang paten juga harus berhati-hati dalam mencari pendanaan pendampingan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Besar Hukum Universiti Utara Malaysia dan beberapa pernyataan Singapura melalui IPO, terdapat beberapa pertimbangan yang muncul secara spesifik oleh pihak Panitera Singapura dalam menentukan kehati-hatian yang wajar mengacu pada salah satu kasus permohonan pemulihan atau pembangkitan kembali paten di Singapura, yakni sebagai berikut,

1. Pertimbangan apakah pemegang paten sebagai Pemohon mampu membayar biaya yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan atau tidak;
2. Pertimbangan apakah pemegang paten sebagai Pemohon ingin membayar biaya yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan atau tidak; dan
3. Pertimbangan apakah pemegang paten sebagai Pemohon melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa mereka mampu membayar biaya yang harus dibayar tepat pada waktunya atau tidak.

Panitera Singapura juga berpendapat bahwa kehati-hatian yang dituntut dari para pemegang paten tidak selalu dalam bentuk untuk harus benar-benar melakukan pembayaran *renewal fee*, tetapi setidaknya melakukan tindakan yang menempatkan posisinya untuk membayar. Sistem kebijakan yang diterapkan oleh Singapura, khususnya dalam hal ini adalah pembangkitan kembali paten yang telah dihapuskan, jelas menghasilkan output positif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti berupa peningkatan secara stabil pada jumlah perkembangan inovasi paten terdaftar di Singapura, baik paten dalam negeri maupun luar negeri. Tak hanya itu, kesempatan pembangkitan kembali yang diterapkan oleh Singapura dengan berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalamnya menciptakan suatu budaya dan pola pikir masyarakat, khususnya pemegang paten, bahwa diberikannya suatu perlindungan paten bukanlah hal yang mudah sehingga pemeliharannya pun juga harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih apabila telah diberikan kesempatan kedua untuk mendapatkan kembali perlindungan atas paten yang dimilikinya.

Dari Singapura menyusun kebijakan patennya hingga mengimplementasikannya, Indonesia dapat melihat bahwa kepastian hukum tidak semata-mata hanya hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui keadilan yang diterima masyarakat secara merata. Namun nyatanya, kebijakan yang diterapkan sekarang justru merugikan Indonesia sendiri dan secara otomatis juga masyarakatnya, dalam hal ini pemegang paten.

Indonesia dengan pengaturannya terkait pembangkitan kembali paten yang tidak dapat diberikan kecuali pengadilan memutus lain dinilai terlalu sempit. Demikian halnya karena apabila menilik lebih dalam masih belum jelas peraturan mengenai bagaimana suatu paten akhirnya dapat dibangkitkan menurut pengadilan, apa sajakah

cakupan pertimbangannya, dan apakah nantinya saat paten dibangkitkan kembali terdapat kewajiban-kewajiban hukum yang mengikuti, termasuk sanksi atau denda.

Terlebih, fakta bahwa Indonesia yang melakukan penghapusan terhadap paten terdaftar dan tidak memberikan kesempatan dibangkitkannya kembali, tetapi bahkan hanya sebatas untuk mempertimbangkan dan memberikan keringanan alasan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban pembayarannya pun tidak, termasuk apabila alasannya disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksengajaan dan pemegang paten telah melakukan tindakan kehati-hatian yang wajar.

Faktor kesengajaan maupun kelalaian haruslah diperhatikan oleh Negara dalam mempertimbangkan apakah suatu paten layak dihapus secara permanen ataupun dapat diberikan kesempatan untuk dapat dibangkitkan lagi. Selain itu, biaya tahunan merupakan syarat-syarat administratif dari perlindungan paten dan sifatnya untuk kepentingan pemeliharaan, sementara invensi para pemegang paten diberikan karena telah memenuhi syarat-syarat substantif yang tentu jauh lebih penting dalam menentukan apakah suatu invensi layak diberikan paten atau tidak.

Apabila pemerintah sebagai regulator tidak mengatur secara lebih jelas mengenai keringanan dapat diberikannya pembangkitan kembali paten terhadap paten yang telah dihapuskan di Indonesia beserta aturan-aturan tambahannya, maka tidak menutup probabilitas Indonesia yang akan terus berada jauh dibawah target perkembangan inovasi paten dalam negerinya mengingat pemerintah yang akan terus melakukan penghapusan paten. Ketidakselarasan dan ketidakpastian hukum juga dapat terjadi bagi hakim yang menentukan apakah pemegang paten tersebut dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan patennya kembali atau tidak selama peraturan terkait aspek-aspek penilaian dapat dibangkitkan kembalinya paten pun tidak diatur.

Meyakini bahwa hukum harus selalu mengedepankan segala perubahan yang terjadi di masyarakat,²¹ maka berdasarkan alasan-alasan yang dijelaskan sebelumnya, dapat dinilai bahwa terdapat urgensi kebutuhan penguatan kepastian hukum melalui peninjauan kembali dan pembaharuan regulasi dengan melakukan perbandingan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Singapura terkait pembangkitan kembali paten yang telah dihapuskan di Indonesia. Pemerintah dapat membuat peraturan yang bisa mengatur terkait dengan dipertimbangkannya pemberian kesempatan pembangkitan kembali paten yang telah dihapuskan, lengkap dengan peraturan yang menegaskan dasar pertimbangan hakim di pengadilan dalam pemutusannya yakni mengabulkan pembangkitan kembali paten disertai dengan peraturan tambahan, termasuk halnya pasal konsekuensi yang berisi sanksi ataupun biaya denda.

Tak hanya itu, peraturan secara khusus perlu dibuat mengenai syarat suatu paten yang diperkenankan untuk dibangkitkan kembali dan peraturan khusus tersebut juga harus mengacu kepada prosedur pelaksanaan suatu paten dapat dibangkitkan kembali. Selanjutnya, dari sisi masyarakat, perlu diperhatikan pula pola kebiasaan masyarakat

²¹ Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: PT Alumni, 2006.

Indonesia yang memang tidak mengarahkan orientasi paten yang dibuatnya ke ranah ekonomi, seperti halnya komersialisasi.

Pola kebiasaan masyarakat Indonesia yang dimaksud haruslah diubah melalui peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan memfasilitasi pemegang paten agar dapat memanfaatkan komersialisasi paten miliknya secara optimal pada masa awal perlindungan paten. Kemudian, pada pemeliharannya, alangkah baiknya sembari Pemerintah menyiapkan para pemegang paten di masa awal perlindungan, diberikan pula kesempatan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan yang baru diterapkan pada tahun-tahun perlindungan berikutnya. Maka, di saat pemegang paten sudah diposisikan sebagai pihak yang wajib membayar biaya tahunan bisa, pemegang paten tidak menghadapi kesulitan pembayaran karena sudah dapat mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi dari patennya sebagai upaya mendorong roda perekonomian bangsa.

KESIMPULAN

Penghapusan paten terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban atau invensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan yang berakhir dihapuskannya segala akibat hukum terkait paten tersebut. Hanya saja, penghapusan yang masif, terutama yang didominasi faktor tidak dibayarkannya kewajiban biaya tahunan oleh pemegang paten, nyatanya menghambat target peningkatan paten dalam negeri yang sampai saat ini baru mencapai 18% dari target yang ditetapkan yakni sebesar 42% dari keseluruhan jumlah paten di Indonesia. Penghapusan paten yang diatur bersifat final tanpa kesempatan pembangkitan kembali kecuali diputuskan lain oleh pengadilan, yang sayangnya juga tidak diatur secara konkrit. Kebijakan ini secara tidak langsung mengakibatkan perkembangan inovasi paten di Indonesia terhambat dan justru semakin meningkatkan probabilitas angka perkembangan paten yang tidak stabil dan fluktuatif. Berbeda dengan Singapura, paten dapat dipulihkan jika pemegang paten tidak sengaja gagal membayar dan telah menunjukkan kehati-hatian yang wajar. Kebijakan ini diatur dalam Patents Act 1994 of Singapore dan beberapa konvensi WIPO. Meski begitu, Singapura juga secara komprehensif mengatur biaya tambahan dan kondisi tertentu untuk pemulihan paten, yang berkontribusi pada stabilitas perkembangan paten di negara tersebut.

Kemudian, peraturan perlindungan paten di Indonesia yang tidak memberikan keringanan kepada pemegang paten terkait penghapusan paten dengan alasan tidak dibayarkannya kewajiban biaya tahunan termasuk dilakukannya pembangkitan menunjukkan perberbedaan dengan kebijakan terkait paten yang diterapkan oleh Singapura. Di Singapura, paten dapat dipulihkan jika pemegang paten terbukti secara tidak sengaja gagal membayar biaya tahunan dan telah menunjukkan kehati-hatian yang wajar. Kebijakan ini diatur dalam Patents Act 1994 of Singapore dan beberapa konvensi WIPO. Meskipun demikian, Singapura juga secara komprehensif mengatur biaya tambahan dan perintah tertentu lengkap dengan syarat tertentu yang perlu dibuktikan untuk dapat dilakukannya pembangkitan kembali paten. Tentunya, keharusan yang diharapkan Indonesia kepada masyarakat untuk selalu berinovasi dan menghasilkan

paten dengan tetap dilakukannya penghapusan secara terus menerus tanpa diberikannya kesempatan dibangkitkan kembalinya paten sudah tidak relevan lagi yang dapat dilihat dari pengimplementasiannya di Indonesia yang tidaklah efektif, berbeda dengan Singapura yang menerapkan sebaliknya dan menghasilkan output perkembangan inovasi paten yang meningkat setiap tahunnya.

REFERENSI

- A. Chandrawulan dan Huala Adolf, “Aspek-aspek Hukum tentang Paten”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 20 Nomor 4, 1990.
- Ahmad M Ramli, *Hukum Telematika*, Banten: Universitas Terbuka, 2020.
- Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, dan Maudy A. L., “Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat COVID-19”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21 Nomor 1, 2021.
- Alfriza Juntiana, Sudaryat, Ranti Fauza, “Studi Komparatif Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Korea Selatan”, *Comserva Jurnal penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 Nomor 7, 2023.
- Alif Muhammad Ardani, “Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya”, *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2019.
- Ard. “Pengembangan Inovasi Bernilai Komersial”. News Portal of Universitas Ahmad Dahlan. <https://news.uad.ac.id/pengembangan-inovasi-bernilai-komersial/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.
- Attorney Richard Sim, *Patent, Copyright & Trademark*, Berkeley: Nolo, 2009.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “DJKI Ringankan pemegang paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan”, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-ringankan-pemegang-paten-melalui-tarif-tertentu-biaya-tahunan?kategori=agenda-ki>, diakses pada 29 Desember 2023.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “DJKI Targetkan Pencapaian PNBPNP 2023 Sebesar Rp900 Miliar”, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-targetkan-pencapaian-pnbp-2023-sebesar-rp900-miliar?kategori=liputan-humas>, diakses pada tanggal 15 November 2023.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “DJKI Targetkan 45% Permohonan Paten Dalam Negeri di Tahun 2023”. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-targetkan-45-permohonan-paten-dalam-negeri-di-tahun-2023?kategori=agenda-ki#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20DJKI%2C%20penerimaan%20permohonan,dengan%20total%20keseluruhan%20permohonan%20197.680>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Pendaftaran Paten dan Monetisasinya Rendah, Peneliti di Indonesia Perlu Kolaborasi dengan Industri”, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pendaftaran-paten-dan-monetisasinya-rendah-peneliti-di-indonesia-perlu-kolaborasi-dengan-industri?kategori=>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Sayangkan Jumlah Paten Dalam Negeri, DJKI Rencanakan Patent Examiners Go to Campus.” <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sayangkan-jumlah-paten-dalam-negeri-djki-rencanakan-patent-examiners-go-to-campus?kategori=agenda-ki>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.
- Geoffrey Samuel. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon: Hart Publishing, 2014.
- Hamdan Zoelva. “Globalisasi dan Politik Hukum HaKI”. *Law Review*, Volume X, Nomor 3, 2011.
- Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), “Managing Patent - Patent Renewal”, <https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/managing-patents>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024.
- Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), “What is Patent?”, <https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.
- International Trade Administration Departement of Commerce United States of America - Singapore Country Commercial Guide, "Protecting Intellectual Property", dalam <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/singapore-protecting-intellectual-property>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing, 2006.
- Lilik Mulyadi. “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.”. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.
- Lu Sudirman dan Hari Sutra D., “Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore and Hong Kong”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Muhamad Amirullah dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press, 2016.
- Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, dan Ananda Fersa Dharmawan, *Penghapusan Paten Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain*, Bandung: Keni Media, 2023.

- Muhammad Amirulloh's Blog, "Pemikiran untuk Mempertahankan Paten Domestik dari Ancaman Penghapusan Akibat Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan Paten",
<https://blogs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2022/12/09/pemikiran-untuk-mempertahankan-paten-domestik-dari-ancaman-penghapusan-akibat-tidak-membayar-biaya-pemeliharaan-paten/> diakses pada tanggal 20 Januari 2024.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Patents Act 1994 of Singapore.
- Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: PT Gramedia, 2004.
- Robert M Sheerwood. *Intellectual Property and Economic Development*. New York: Routledge, 2018..
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Sudaryat, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0", *ACTA DIURNAL*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 4 Nomor 1, 2020.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010.
- Suyud Margono, dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- The Paris Convention for The Protection on Industrial Property.
- Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Trade Related Intellectual Property Rights Agreement.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- World Intellectual Property Organization, "International Patent Cooperation Union Working Group on Reform of the Patent Cooperation Treaty: Application of The Criteria of "Due Care" and "Unintentionally" Under National

Practice in Cases of Restoration of Rights. Fourth Session, Geneva,”
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_r_wg_4/pct_r_wg_4_1_add_1.pdf, diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

World Intellectual Property Organization, “WIPO IP Statistic Data Center - Patent Applications for Top 20 Offices”, <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=221>, diakses pada 25 Desember 2024.

World Intellectual Property Organization, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Geneva: WIPO Publication No.489, 2004.

Yoyon Darusman. “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional”. *Yustisia* Vol. 5 No. 1, 2016.